



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/324/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara dan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, standar harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya;
  - b. harga satuan tertinggi pembangunan Rumah Negara; dan
  - c. harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya dan pagar Rumah Negara.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk biaya Izin Mendirikan Bangunan, biaya umum (*overhead*), pelaksana konstruksi, asuransi, inflasi, dan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan, Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/324/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 16 Desember 2021

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NO	URAIAN	HARGA SATUAN TERTINGGI	SATUAN
1	2	3	
1.	Pembangunan bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya		
	a. Tidak Sederhana	6.370.000	Rupiah/m <sup>2</sup> bangunan
	b. Sederhana	5.320.000	Rupiah/m <sup>2</sup> bangunan
2.	Pembangunan Rumah Negara		
	a. Tipe A	5.930.000	Rupiah/m <sup>2</sup> bangunan
	b. Tipe B	5.690.000	Rupiah/m <sup>2</sup> bangunan
	c. Tipe C, D, E	4.930.000	Rupiah/m <sup>2</sup> bangunan
3.	Pembangunan pagar bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya		
	a. pagar depan	2.060.000	Rupiah/m' bangunan
	b. pagar belakang	2.300.000	Rupiah/m' bangunan
	c. pagar samping	2.190.000	Rupiah/m' bangunan
4.	Pembangunan pagar Rumah Negara		
	a. pagar depan	2.460.000	Rupiah/m' bangunan
	b. pagar belakang	1.450.000	Rupiah/m' bangunan
	c. pagar samping	1.360.000	Rupiah/m' bangunan



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO